

OPERATOR – SIMAK BMN

2021

KPT NOMOR 33/HK.03.2-Kpts/6306/Sek-Kab/X/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 33/HK.03.2-Kpts/6306/Sek-Kab/X/2021 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menunjang/memperlancar kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu penunjukan pengelolaan Simak BMN & Persediaan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per/40/PB/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016.

Dan memperhatikan, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31/HK.03.2-Kpts/6306/Sek-Kab/X/2021 Tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK-03-Kpt/6306/Sek-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun 2021; dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1663/RT.01. 2- SD/ 04/ SJ/ XI/ 2017 Tanggal 10 November 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Negara dan berkaitan dengan banyaknya kompleksnya Barang Milik Negara (BMN) yang berasal di Satuan Kerja (satker) KPU.

- Keputusan ini Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Dan Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2021.
- Lampiran : -